

KOTA MADIUN



PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Semangka Nomor 2 Madiun, Kode Pos : 63131 Jawa Timur

Telepon (0351) 476591 Fax (0351) 476076

Email : bkadkotamadiun123@gmail.com

Website : <https://bkad.madiunkota.go.id/>

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN

Nomor : 042-401.202/039 /2021

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN LAPOR – SP4N

DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA MADIUN

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun

- Menimbang** : a. Bahwa pengaduan pelayanan publik di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun dikelola secara optimal ;
- b. sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor :067-401.109/284/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang pembentukan TIM koordinasi pengelola pengaduan dan petugas admin administrasi pada perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, perlu menetapkan pejabat penghubung / admin Lapor-SP4N di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tentang pejabat pengelola Admin Lapor-SP4N di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 76 Tahun 2013 tentang pengaduan pelayanan publik ;
3. Permenpan & RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map pengembangan sytem pengelola pengaduan pelayanan publik Nasional ;
4. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 067-401.109.284/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang pembentukan Tim pengelola pengaduan dan petugas administrator pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjukan Sdr. BAMBANG MURJITO sebagai Admin Lapor-SP4N di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun.

KEDUA : Admin Lapor-SP4N sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. Mengelola pengaduan pelayanan publik di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun;
- b. Menjawab sebagai respon awal pengaduan yang masuk;
- c. Meneruskan pengaduan masuk dari berbagai kanal dan diteruskan kepada pejabat yang berwenang;
- d. Mengikuti penyelesaian tindaklanjut dari pengaduan yang sedang ditangani;
- e. Menyampaikan tindaklanjut pengaduan sesuai kanal yang masuk pengaduan disertai dengan lampiran bukti penanganan pengaduan;

- f. Menentukan atau menetapkan suatu pengaduan bersifat rahasia atau tidak;
- g. Mendigitalkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Madiun;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 7 Januari 2021

**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN**



SUDANDI, S.Sos.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720925 199201 1 002